



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : MOH. HAPIZAL HADI   |
| 2. Tempat lahir       | : Presak  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun / 31 Desember 1992   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Sempelek, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa   |

Terdakwa Moh. Hapizal Hadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 Praya;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 17 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Hapizal Hadi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Gol I Bagi Dirinya Sendiri*". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatife kedua Penuntut Umum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Moh. Hapizal Hadi dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pipet.
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap terbuat dari botol plastik merk lasegar (bong).
  - 1 (satu) buah rangkaian Korek Api Gas.
  - 1 (satu) buah gunting gagang plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengerti akan kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari sehingga mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **Kesatu:**

#### **Primair**

Bahwa ia Terdakwa MOH. HAPIZAL HADI pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Rumah Saksi MUZAKIR KAWIYAN, Dusun Sempelek, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa pergi ke daerah Gocekan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram untuk membeli narkotika, dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang seorang laki-laki menawarkan narkotika tersebut,

Halaman 2 dari 19 halaman - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan transaksi Terdakwa kemudian mengetes keaslian Narkotika tersebut dengan menggunakan rangkaian alat hisap (bong) milik penjual Narkotika tersebut, setelah mengetahui keaslian Narkotika tersebut, Terdakwa kemudian kembali ke Kos adik terdakwa.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2020 jam 10.00 wita Terdakwa bersama istri Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di Dusun Sempelek, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dan Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut dalam pipa kaca yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok dan dibawa kemana-mana oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar jam 18.00 wita, Terdakwa pergi kerumah Saksi MUZAKIR KAWIYAN, dan langsung masuk ke dalam salah satu kamar untuk meminum obat flu, kemudian Terdakwa tidur-tiduran dan karena ingin menggunakan Narkotika, Terdakwa mengeluarkan bungkus rokok yang disimpan didalam bungkus rokok, namun belum sempat menggunakan sekitar jam 21.00 wita datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah milik Saksi MUZAKIR KAWIYAN, dan dari hasil penggeledahan tersebut, petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah rangkaian korek api gas, 1 (satu) buah pipet, dan 1 (satu) buah gunting warna hitam, dan atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa diamankan ke Polres Lombok Tengah.
- Bahwa barang bukti Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu ditemukan didalam pipa kaca yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan, atas barang bukti tersebut memiliki berat bersih 0,05 (nol koma empat belas) gram habis digunakan untuk kepentingan uji laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: R-PP.01.01.117.1171.01.20.367 Tanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram An. Dra. NI GAN Suarningsih, Apt, MH. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus Kristal bening diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,0995 (nol koma nol Sembilan Sembilan lima) gram dimana barang bukti tersebut Positif (+) mengandung METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika

Halaman 3 dari 19 halaman - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa MOH. HAPIZAL HADI pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Rumah Saksi MUZAKIR KAWIYAN, Dusun Sempelek, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa pergi ke daerah Gocekan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram untuk membeli narkotika, dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang seorang laki-laki menawarkan narkotika tersebut, setelah melakukan transaksi Terdakwa kemudian mengetes keaslian Narkotika tersebut dengan menggunakan rangkaian alat hisap (bong) milik penjual Narkotika tersebut, setelah mengetahui keaslian Narkotika tersebut, Terdakwa kemudian kembali ke Kos adik terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2020 jam 10.00 wita Terdakwa bersama istri Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Dusun Sempelek, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dan Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut dalam pipa kaca yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok dan dibawa kemana-mana oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar jam 18.00 wita, Terdakwa pergi ke rumah Saksi MUZAKIR KAWIYAN, dan langsung masuk ke dalam salah satu kamar untuk meminum obat flu, kemudian Terdakwa tidur-tiduran dan karena ingin menggunakan Narkotika, Terdakwa mengeluarkan bungkus rokok yang disimpan di dalam bungkus rokok, namun belum sempat menggunakan sekitar jam 21.00 wita datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah milik Saksi MUZAKIR KAWIYAN, dan dari hasil penggeledahan tersebut, petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 19 halaman - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah rangkaian korek api gas, 1 (satu) buah pipet, dan 1 (satu) buah gunting warna hitam, dan atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa diamankan ke Polres Lombok Tengah.

- Bahwa barang bukti Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu ditemukan didalam pipa kaca yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan, atas barang bukti tersebut memiliki berat bersih 0,05 (nol koma empat belas) gram habis digunakan untuk kepentingan uji laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: R-PP. 01.01.117.1171.01.20.367 Tanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram An. Dra. NI GAN Suarningsih, Apt, MH. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus Kristal bening diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,0995 (nol koma nol Sembilan Sembilan lima) gram dimana barang bukti tersebut Positif (+) mengandung METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MOH. HAPIZAL HADI pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Rumah Saksi MUZAKIR KAWIYAN, Dusun Sempelek, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa pergi ke daerah Gocekan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram untuk membeli narkotika, dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang seorang laki-laki menawarkan narkotika tersebut,

Halaman 5 dari 19 halaman - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan transaksi Terdakwa kemudian mengetes keaslian Narkotika tersebut dengan menggunakan rangkaian alat hisap (bong) milik penjual Narkotika tersebut, setelah mengetahui keaslian Narkotika tersebut, Terdakwa kemudian kembali ke Kos adik terdakwa.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2020 jam 10.00 wita Terdakwa bersama istri Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di Dusun Sempelek, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dan Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut dalam pipa kaca yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok dan dibawa kemana-mana oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar jam 18.00 wita, Terdakwa pergi kerumah Saksi MUZAKIR KAWIYAN, dan langsung masuk ke dalam salah satu kamar untuk meminum obat flu, kemudian Terdakwa tidur-tiduran dan karena ingin menggunakan Narkotika, Terdakwa mengeluarkan bungkus rokok yang disimpan didalam bungkus rokok, namun belum sempat menggunakan sekitar jam 21.00 wita datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah milik Saksi MUZAKIR KAWIYAN, dan dari hasil penggeledahan tersebut, petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah rangkaian korek api gas, 1 (satu) buah pipet, dan 1 (satu) buah gunting warna hitam, dan atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa diamankan ke Polres Lombok Tengah.
- Bahwa barang bukti Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu ditemukan didalam pipa kaca yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan, atas barang bukti tersebut memiliki berat bersih 0,05 (nol koma empat belas) gram habis digunakan untuk kepentingan uji laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram.
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan badan Terdakwa lebih segar, lebih semangat dalam melakukan aktivitas dan bekerja.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: R-PP. 01.01.117.1171.01.20.367 Tanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram An. Dra. NI GAN Suarningsih, Apt, MH. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus Kristal bening diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,0995

Halaman 6 dari 19 halaman - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma nol Sembilan Sembilan lima) gram dimana barang bukti tersebut Positif (+) mengandung METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pemerintah Propinsi NTB Nomor : Nar – R00065/LHU/BLKPK/VIII/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Lab. Kes. Pengujian dan Kalibrasi Deputi Manajer Teknik Lab. Pengujian an. HASMIATNI, ST.Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang ahli lakukan atas dasar No. registrasi R02576, No. Sample Nar – R02576 pemeriksaan urine an. ZAKARIA ditemukan adanya atau Positif (+) mengandung Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas isi Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta memahami dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LALU UPI AHMAD NOVRIANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Moh Hapizal Hadi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wita dirumah Muzakir Kawiyan yang beralamat di Dusun Sempelek Desa Pengadang Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yang ada dalam pipa kaca adalah Narkotika jenis sabu yang di beli pada seseorang yang Terdakwa kenal ketika di gocekan yang bertempat di Cakranegara Mataram karena di gocekana tersebut orang – orang tertentu sudah biasa menawarkan narkotika golongan I jenis sabu dan narkotika jenis sabu tersebut menurut Terdakwa dibeli dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan adalah milik Terdakwa persidangan berupa :
  - 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan kristal bening diduga

Halaman 7 dari 19 halaman - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram dan habis digunakan untuk pemeriksaan Lab BPOM Mataram;

- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap terbuat dari botol plastik lasegar (bong);
- 1 (satu) buah rangkaian korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting gagang plastik warna hitam
- Bahwa ketika melakukan pengeledahan kami juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tidak menemukan barang bukti lain selain barang bukti berupa pipa kaca yang masih berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya ;

2. **Saksi LALU ARMY FHINARTHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Moh Hapizal Hadi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wita dirumah Muzakir Kawiyan yang beralamat di Dusun Sempelek Desa Pengadang Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa menurut Terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu yang ada dalam pipa kaca adalah Narkotika jenis sabu yang di beli pada seseorang yang Terdakwa kenal ketika di gocekan yang bertempat di Cakranegara Mataram karena di gocekana tersebut orang – orang tertentu sudah biasa menawarkan narkotika golongan I jenis sabu dan narkotika jenis sabu tersebut menurut Terdakwa dibeli dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika melakukan pengeledahan kami juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tidak menemukan barang bukti lain selain barang bukti berupa pipa kaca yang masih berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan;

Halaman 8 dari 19 halaman - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wita di Dusun Sempelek Desa Pengadang Kecamatan Praya tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa sedang duduk didalam sebuah kamar didalam rumahnya Muzakir Kawiyan';
- Bahwa Terdakwa dapatkan narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli pada seseorang yang Terdakwa kenal ketika di gocekan yang bertempat di Cakranegara Mataram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 wita di Cakranegara Mataram;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa mengetes keaslian dari Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan membuat rangkaian alat isap terlebih dahulu selanjutnya memasukan seluruh narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipa kaca dan menghisapnya sebanyak 3 kali selanjutnya sisa narkotika jenis sabu yang masih tersisa didalam pipa kaca tersebut simpan dengan tidak mengeluarkannya dari pipa kaca tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa pergi ke Mataram bersama istri pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa pergi kegocekan yang berada di Cakranegara Mataram dan Terdakwa menunggu dan beberapa menit kemudian dihampiri oleh seorang laki – laki dan langsung menawarkan narkotika jenis sabu dan mengatakan hendak membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah ) setelah melakukan tranSaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut langsung mengetes keaslian dari narkotika golongan I jenis sabu tersebut menggunakan rangkaian alat hisap (bong) milik penjual narkotika jenis sabu tersebut setelah mengetahui keasliannya Terdakwa langsung pulang kekos adik terdakwa, pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa pulan ke rumah di Lombok Tengah pada hari Minggu tanggal 5 Januari sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa pergi main ke rumah kakak sepupu yang bernama MUZAKIR KAWIYAN dan Terdakwa langsung masuk ke kamar dirumah MUZAKIR KAWIYAN minum obat flu dan batuk selanjutnya Terdakwa tidur –tiduran sekitar pukul 21.00 wita petugas datang dan melakukan pengeledahan terhadap rumah MUZAKIR KAWIYAN dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah rangkaian korek api gas ditemukan diatas kasur tepanya didepan terdakwa, selanjutnya 1 (satu) buah rangkaian alat hisap dan 1 (satu) buah pipet

Halaman 9 dari 19 halaman - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam lemari yang berada di dalam kamar tersebut sedangkan 1 (Satu) buah gunting warna hitam tidak tahu ditemukan dimana setelah penemuan bukti tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Tengah;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan milik Terdakwa berupa :
  - 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram dan habis digunakan untuk pemeriksaan Lab BPOM Mataram;
  - 1 (satu) buah pipet;
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap terbuat dari botol plastik lasegar (bong);
  - 1 (satu) buah rangkaian korek api gas;
  - 1 (satu) buah gunting gagang plastik warna hitam

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap terbuat dari botol plastik merk lasegar (bong);
- 1 (satu) buah rangkaian Korek Api Gas;
- 1 (satu) buah gunting gagang plastik warna hitam;

Yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diajukan pula dalam berkas perkara surat bukti sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: R-PP. 01.01.117.1171.01.20.367 Tanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram An. Dra. NI GAN Suarningsih, Apt, MH. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus Kristal bening diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,0995 (nol koma nol Sembilan Sembilan lima) gram dimana barang bukti tersebut Positif (+) mengandung METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
2. Laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pemerintah Propinsi NTB Nomor : Nar – R00065/LHU/BLKPK/VIII/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Lab. Kes. Pengujian dan Kalibrasi Deputi

Halaman 10 dari 19 halaman - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer Teknik Lab. Pengujian an. HASMIATNI, ST. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang ahli lakukan atas dasar No. registrasi R02576, No. Sample Nar – R02576 pemeriksaan urine an. Moh Hapizal Hadi ditemukan adanya atau Positif (+) mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan selama pembuktian atas ini perkara Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa pergi ke daerah Gocekan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram untuk membeli narkoba, dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang seorang laki-laki menawarkan narkoba tersebut, setelah melakukan tranSaksi Terdakwa kemudian mengetes keaslian Narkoba tersebut dengan menggunakan rangkaian alat hisap (bong) milik penjual Narkoba tersebut, setelah mengetahui keaslian Narkoba tersebut, Terdakwa kemudian kembali ke Kos adik terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2020 jam 10.00 wita Terdakwa bersama istri Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di Dusun Sempelek, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dan Terdakwa menyimpan Narkoba tersebut dalam pipa kaca yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok dan dibawa kemana-mana oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar jam 18.00 wita, Terdakwa pergi kerumah Saksi MUZAKIR KAWIYAN, dan langsung masuk ke dalam salah satu kamar untuk meminum obat flu, kemudian Terdakwa tidur-tiduran dan karena ingin menggunakan Narkoba, Terdakwa mengeluarkan mengeluarkan Narkoba yang disimpan didalam bungkus rokok, namun belum sempat menggunakan sekitar jam 21.00 wita datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah milik Saksi MUZAKIR KAWIYAN, dan dari hasil penggeledahan tersebut, petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah rangkaian korek api gas, 1 (satu) buah pipet, dan 1 (satu) buah gunting warna hitam, dan atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa diamankan ke Polres Lombok Tengah;
- Bahwa barang bukti Kristal bening yang diduga Narkoba Gol. I jenis Sabu ditemukan didalam pipa kaca yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan, atas barang bukti tersebut memiliki berat bersih 0,05 (nol koma empat belas) gram habis digunakan untuk kepentingan uji laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram;

Halaman 11 dari 19 halaman - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan badan Terdakwa lebih segar, lebih semangat dalam melakukan aktivitas dan bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: R-PP. 01.01.117.1171.01.20.367 Tanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram An. Dra. NI GAN Suarningsih, Apt, MH. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus Kristal bening diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,0995 (nol koma nol Sembilan Sembilan lima) gram dimana barang bukti tersebut Positif (+) mengandung METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pemerintah Propinsi NTB Nomor : Nar – R00065/LHU/BLKPK/VIII/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Lab. Kes. Pengujian dan Kalibrasi Deputi Manajer Teknik Lab. Pengujian an. HASMIATNI, ST.Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang ahli lakukan atas dasar No. registrasi R02576, No. Sample Nar – R02576 pemeriksaan urine an. Moh Hapizal Hadi ditemukan adanya atau Positif (+) mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatifif subsidairitas, yaitu :

Kesatu : Primair Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 19 halaman - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan surat dakwaan tersebut maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur penyalahguna narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Narkotika, *metamfetamin* termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika memberikan pengertian penyalahguna sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang yang menggunakan narkotika tersebut dapat digolongkan lagi menjadi pecandu narkotika yang membutuhkan rehabilitasi medis maupun sosial atau hanya sebagai pengguna yang belum tergolong sebagai pecandu. Setiap penyalahguna narkotika harus mendapatkan

Halaman 13 dari 19 halaman - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan dalam upaya membebaskan yang bersangkutan dari kecanduan narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial" disebutkan syarat-syarat seseorang dikatakan sebagai penyalahguna narkotika, yaitu :

- Terdakwa saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti metamfetamin hanya seberat maksimal 1 gram;
- Ada uji laboratorium tentang barang bukti tersebut;
- Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa pergi ke daerah Gocekan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram untuk membeli narkotika, dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang seorang laki-laki menawarkan narkotika tersebut, setelah melakukan transaksi Terdakwa kemudian mengetes keaslian Narkotika tersebut dengan menggunakan rangkaian alat hisap (bong) milik penjual Narkotika tersebut, setelah mengetahui keaslian Narkotika tersebut, Terdakwa kemudian kembali ke Kos adik terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2020 jam 10.00 wita Terdakwa bersama istri Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di Dusun Sempelek, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dan Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut dalam pipa kaca yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok dan dibawa kemana-mana oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar jam 18.00 wita, Terdakwa pergi kerumah Saksi MUZAKIR KAWIYAN, dan langsung masuk ke dalam salah satu kamar untuk meminum obat flu, kemudian Terdakwa tidur-tiduran dan karena ingin menggunakan Narkotika, Terdakwa mengeluarkan mengeluarkan Narkotika yang disimpan didalam bungkus rokok, namun belum sempat menggunakan sekitar jam 21.00 wita datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah milik Saksi MUZAKIR KAWIYAN, dan dari hasil penggeledahan tersebut, petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 19 halaman - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah rangkaian korek api gas, 1 (satu) buah pipet, dan 1 (satu) buah gunting warna hitam, dan atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa diamankan ke Polres Lombok Tengah;

- Bahwa barang bukti Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu ditemukan didalam pipa kaca yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan, atas barang bukti tersebut memiliki berat bersih 0,05 (nol koma empat belas) gram habis digunakan untuk kepentingan uji laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan badan Terdakwa lebih segar, lebih semangat dalam melakukan aktivitas dan bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: R-PP. 01.01.117.1171.01.20.367 Tanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram An. Dra. NI GAN Suarningsih, Apt, MH. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus Kristal bening diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,0995 (nol koma nol Sembilan Sembilan lima) gram dimana barang bukti tersebut Positif (+) mengandung METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pemerintah Propinsi NTB Nomor : Nar – R00065/LHU/BLKPK/VIII/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Lab. Kes. Pengujian dan Kalibrasi Deputi Manajer Teknik Lab. Pengujian an. HASMIATNI, ST.Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang ahli lakukan atas dasar No. registrasi R02576, No. Sample Nar – R02576 pemeriksaan urine an. Moh Hapizal Hadi ditemukan adanya atau Positif (+) mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur penyalahguna narkotika golongan I telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin baik dalam menyimpan maupun menggunakan narkotika golongan I;

Halaman 15 dari 19 halaman - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa memperhatikan barang bukti dan surat bukti yang diajukan di persidangan, diketahui :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa pergi ke daerah Gocekan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram untuk membeli narkotika, dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang seorang laki-laki menawarkan narkotika tersebut, setelah melakukan tranSaksi Terdakwa kemudian mengetes keaslian Narkotika tersebut dengan menggunakan rangkaian alat hisap (bong) milik penjual Narkotika tersebut, setelah mengetahui keaslian Narkotika tersebut, Terdakwa kemudian kembali ke Kos adik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2020 jam 10.00 wita Terdakwa bersama istri Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di Dusun Sempelek, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dan Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut dalam pipa kaca yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok dan dibawa kemana-mana oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar jam 18.00 wita, Terdakwa pergi kerumah Saksi MUZAKIR KAWIYAN, dan langsung masuk ke dalam salah satu kamar untuk meminum obat flu, kemudian Terdakwa tidur-tiduran dan karena ingin menggunakan Narkotika, Terdakwa mengeluarkan mengeluarkan Narkotika yang disimpan didalam bungkus rokok, namun belum sempat menggunakan sekitar jam 21.00 wita datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah milik Saksi MUZAKIR KAWIYAN, dan dari hasil penggeledahan tersebut, petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah rangkaian korek api gas, 1 (satu) buah pipet, dan 1 (satu) buah gunting warna hitam, dan atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa diamankan ke Polres Lombok Tengah;
- Bahwa barang bukti Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu ditemukan didalam pipa kaca yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan, atas barang bukti tersebut memiliki berat bersih 0,05 (nol koma empat belas) gram habis digunakan untuk kepentingan uji laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan badan Terdakwa lebih segar, lebih semangat dalam melakukan aktivitas dan bekerja;

Halaman 16 dari 19 halaman - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: R-PP.01.01.117.1171.01.20.367 Tanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram An. Dra. NI GAN Suarningsih, Apt, MH. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus Kristal bening diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,0995 (nol koma nol Sembilan Sembilan lima) gram dimana barang bukti tersebut Positif (+) mengandung METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pemerintah Propinsi NTB Nomor : Nar – R00065/LHU/BLKPK/VIII/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Lab. Kes. Pengujian dan Kalibrasi Deputi Manajer Teknik Lab. Pengujian an. HASMIATNI, ST.Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang ahli lakukan atas dasar No. registrasi R02576, No. Sample Nar – R02576 pemeriksaan urine an. Moh Hapizal Hadi ditemukan adanya atau Positif (+) mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut di atas dan fakta-fakta yuridis sebagaimana pula telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan surat tuntutan dan atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan pledoinya secara lisan di depan persidangan bahwa Terdakwa adalah mengakui kesalahannya dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mengedepankan prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa dan masyarakat secara umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 halaman - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap terbuat dari botol plastik merk lasegar (bong);
- 1 (satu) buah rangkaian Korek Api Gas;
- 1 (satu) buah gunting gagang plastik warna hitam;

adalah narkotika yang dipergunakan oleh Terdakwa maka dipertimbangkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada putusannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

## Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan  
Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika dan obat-obatan terlarang ;

## Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. HAPIZAL HADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet.
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap terbuat dari botol plastik merk lasegar (bong).

Halaman 18 dari 19 halaman - Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rangkaian Korek Api Gas.
- 1 (satu) buah gunting gagang plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari SELASA, tanggal 21 APRIL 2020, oleh kami, ROSANA IRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H., dan PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HERI SUPRIYADIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh ADIN NUGROHO PANANGGALIH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

t.t.d.

**ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**

t.t.d.

**PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.**

Hakim Ketua,

t.t.d.

**ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**HERI SUPRIYADIN, S.H.**